



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGARAHAN UNTUK DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
KE PERTEMUAN MENTERI-MENTERI LUAR NEGERI
INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA
PADA TANGGAL 17, 18 DAN 19 FEBRUARI 1975.

I. PENDAHULUAN

1. Pemerintah Republik Indonesia sejak lama menyadari bahwa kondisi alamiah Selat Malaka tidak mungkin lagi mampu menampung arus lalu lintas pelayaran Internasional yang meningkat begitu pesat baik dalam volume ataupun jenis-jenis kapal yang menggunakan dengan segala konsekwensinya, khususnya sehubungan dengan kemajuan teknologi pembuatan kapal-kapal pengangkut minyak raksasa dewasa ini.
2. Dalam hubungan inilah Pemerintah Republik Indonesia mengemukakan arti pentingnya suatu upaya pengaturan lalu lintas pelayaran di selat Malaka yang pada dasarnya ditujukan kearah tercapainya kelancaran dan keselamatan lalu lintas pelayaran itu sendiri, disamping untuk melindungi kesejahteraan penduduk negara-negara tepi dan pemeliharaan/pembinaan kelestarian lingkungan laut.
3. Berdasarkan kesadaran diatas, dan tanpa mengabaikan arti penting Selat Malaka bagi kelancaran dan kepentingan lalu lintas pelayaran internasional, khusus bagi kapal-kapal pengangkut minyak raksasa tertentu, Pemerintah Indonesia telah menawarkan penggunaan Selat Lombok sebagai penggantinya.

4. Peristiwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peristiwa kandasnya kapal pengangkut minyak raksasa "SHOWA MARU" baru-baru ini dan akibat-akibat yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan penduduk negara-negara tepi serta kelestarian lingkungan laut disekitarnya telah membuktikan kebenaran apa yang dikhawatirkan Pemerintah Republik Indonesia selama ini.

5. Namun demikian karena masalah apapun yang terjadi di Selat Malaka (dan Selat Singapore) pada dasarnya adalah masalah yang secara langsung menyangkut kepentingan negara-negara tepi, sudah semestinyalah apabila diusahakan kesatuan sikap dan langkah diantara negara-negara tersebut.
Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura yang diadakan di Singapura ini diharapkan dapat menciptakan kesatuan sikap dan langkah diatas, baik dalam rangka penyelesaian akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa " SHOWA MARU " ataupun upaya pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka (dan Selat Singapura) pada umumnya.

II. UMUM

1. Dengan tidak mengabaikan arti pentingnya Selat Malaka (dan Selat Singapura) bagi kelancaran lalu lintas Pelayaran internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpendapat perlu adanya pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat (selat) tersebut.
Adanya pengaturan sebagai diatas bukan saja diperlukan bagi keselamatan dan kelancaran lalu lintas pelayaran, tetapi lebih dari itu akan memberi perlindungan kesejahteraan penduduk negara-negara tepi dan pemeliharaan/pembinaan kelestarian lingkungan laut.

2. Delegasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Delegasi RI. perlu mengusahakan agar pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura berhasil menciptakan kesatuan sikap dan langkah diantara negara-negara yang bersangkutan mengenai masalah termaksud sesuai dan dalam suasana, jiwa, dan semangat ASEAN serta tanpa merugikan kepentingan Nasional.
3. Untuk itu, suasana menguntungkan negara-negara tepi (pantai) yang ditimbulkan oleh bencana "SHOWA MARU" agar digunakan sebaik-baiknya guna mencapai keputusan-keputusan yang konkrit.

III. KHUSUS

1. Delegasi Republik Indonesia agar mengusahakan pendapat/pendirian Pemerintah Republik Indonesia mengenai perlunya pembatasan besarnya kapal-kapal pengangkut minyak raksasa (supertankers) yang boleh lewat Selat Malaka (dan Selat Singapura) yaitu bobot mati tidak melebihi 200.000 ton dan sarat kedalaman/draught tidak melebihi 19 meter atau maksimal diusahakan clearance $\pm 20\%$ diterima dan menjadi pendirian bersama.
2. Pernerintah RI, dapat menyetujui dibentuknya suatu Coordinating Body atau Badan lain yang serupa.
Dalam hal ini, agar asas titik berat kepentingan negara tepi (predominance of riparian state's interest) dapat tercermin didalamnya, baik didalam komposisi, wewenang ataupun prosedurnya.
3. Didalam masalah pengaturan Selat Malaka (dan Selat Singapura), supaya di usahakan agar kedudukan dan pendapat-pendapat IMCO hanya terbatas sifatnya sebagai saran-saran teknis dan konsultatif.

4. Berkenaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Berkenaan dengan masalah ini pula, Pemerintah RI dapat menyokong pendapat Malaysia mengenai pembentukan Panitia Tiga Negara (tingkat tinggi) yang bersifat tetap, dengan pengertian bahwa:
 - a. untuk tingkat Menteri, sedikitnya bersidang 2 (dua) kali setahun, dan
 - b. untuk tingkat senior official bersidang tiap 3 (tiga) bulan sekali.

5. Dalam menghadapi masalah penyelesaian ganti-rugi dan kompensasi lainnya yang ditimbulkan oleh pencemaran, Delegasi RI agar mengusahakan supaya pendirian Pemerintah RI, mengenai azas Pembagian Seimbang (proration), dapat diterima.

Disamping itu, perlu diusahakan agar syarat-syarat lain yang dapat menjamin keselamatan pelayaran kapal-kapal pengangkut minyak raksasa (super tankers) serta jaminan ganti kerugian sebagai akibat kecelakaan seperti misalnya Compulsory pilotage, Compulsory Insurance dan lain-lainnya dapat pula disetujui.

6. Khusus mengenai ganti rugi/kompensasi bagi kerugian yang diderita akibat peristilwa " SHOWA MARU " agar diusahakan asas-asas penyelesaian sebagai berikut :
 - a. Asas pro-ration (perbagian seimbang) berdasarkan kerugian yang diderita masing-masing pihak.
 - b. Kerjasama antara tiga pihak dalam penyelesaian.
 - c. Dalam hal ada kepentingan yang berbeda dalam penentuan jumlah ganti rugi/kompensasi Jangan ada pihak yang mengambil sikap yang merugikan pihak lain.

IV. HAL - HAL LAIN

1. Delegasi RI, hendaknya mengusahakan kerjasama dan saling pengertian sebaik mungkin, dan sejauh mungkin menghindari pertentangan-pertentangan secara terbuka.
2. Mengenai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Mengenai hal-hal lain yang tidak substansiil sifatnya, diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Delegasi.

Jakarta 15 Pebruari 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI